



Nomor 66 /Pid.Sus/2014/PN.Pbm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Prabumulih**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: EDI CHANDRA Bin ABDULAH
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur / Tgl. lahir	: 37 tahun / 05 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Murai Perumnas Vina Sejahtera Blok C No 01 Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.KAP/87/XII/2013 dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02 April 2014 No.66/Pid.Sus/2014 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Prabumulih tanggal 02 April 2014 No. 46/.Pid..Sus/2014 PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULLAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa “ **EDI CHANDRA Bin ABDULAH** “ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 Gram* ” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULAH** selama : **6 ( enam ) Tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) Bulan** Penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram, 21 (dua puluh satu) plastik bening kecil, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon warna biru No. Pol BG 4403 HV dirampas untuk Negara;
- 4 Menghukum terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULAH**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-34/Euh.2/PBM-I/03/2014 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULAH**, pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Edi Chandra Bin Abdulah yang menjadi DPO kasus Pencurian Laptop sedang berada di lokalisasi Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksudkan dan saat berada di Lokalisasi Simpang Penimur M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH melakukan pengintaian dan tidak lama saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Biru No Pol BG 4403 HV hendak masuk kedalam salah satu Cafe, kemudian saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, melihat gerak-gerik dari terdakwa yang mencurigakan dengan perasaan gugup dan cemas selanjutnya M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram yang disimpan dalam spion sebelah kanan, dan juga ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik bening yang terdakwa simpan didalam spion motor sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2500/NNF/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. ULUNG KANJAYA M.Met., sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **bongkahan kristal-kristal putih** pada tabel 01 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULAH**, pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Edi Chandra Bin Abdulah yang menjadi DPO kasus Pencurian Laptop sedang berada di lokalisasi Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksudkan dan saat berada di Lokalisasi Simpang Penimur M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH melakukan pengintaian dan tidak lama saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Biru No Pol BG 4403 HV hendak masuk kedalam salah satu Cafe, kemudian saksi M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, melihat gerak-gerik dari terdakwa yang mencurigakan dengan perasaan gusup dan cemas selanjutnya M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram yang disimpan dalam spion sebelah kanan, dan juga ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik bening yang terdakwa simpan didalam Spion motor sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Bahwa terdakwa juga mengakui telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 di Lokalisasi Simpang Penimur bersama-sama dengan sdr. Antoni, dan sdri. Desi (keduanya DPO), dengan cara pertama-tama shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan Bong, kemudian pirek kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian keluarlah asap putih yang selanjutnya asap putih tersebut dihisap samapi habis, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan energik dan bersemangat untuk bekerja. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba golongan I berupa shabu-shabu. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2500/NNF/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. ULUNG KANJAYA M.Met., sebagai berikut

**Kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel 02 dan **Darah** pada tabel 03 milik tersangka **EDI CHANDRA Bin ABDULAH** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : M. SHALEH AL. SYARIF Bin D MURSAL SY;**

Halaman 5 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di berikan kepada penyidik yang tertera dalam berita acara persidangan;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Edi Chandra Bin Abdulah pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersama-sama saksi Hamdani Bin Munzir.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Edi Chandra Bin Abdulah yang menjadi Pencurian Laptop sedang berada di lokalisasi Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian saksi menghubungi saksi Hamdani Bin Munzir untuk mengecek informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Hamdani Bin Munzir langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksudkan dan saat berada di Lokalisasi Simpang Penimur M. Shaleh AL Syarif, saksi Hamdani, SH melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian dan saksi Hamdani, SH melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Biru No Pol BG 4403 HV hendak masuk kedalam salah satu Cafe, kemudian saksi dan saksi Hamdani, SH langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, melihat gerak-gerik dari terdakwa yang mencurigakan dengan perasaan gugup dan cemas selanjutnya saksi bersama saksi Hamdani, SH melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram yang disimpan dalam spion sebelah kanan, dan juga ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik bening yang terdakwa simpan didalam spion motor sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa *Edi Chandra Bin Abdullah* tidak memiliki ijin untuk menggunakan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI I : HAMDANI, SH Bin MUNZIR ;

- Bahwa saksi mengeri diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Edi Chandra Bin Abdulah pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 wib bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersama-sama saksi M Shaleh Al Syarif Bin D Mursal SY.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi M Shaleh Al Syarief mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Edi Chandra Bin Abdullah yang menjadi DPO kasus Pencurian Laptop sedang berada di lokalisasi Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian saksi M Shaleh Al Syarief menghubungi saksi untuk mengecek informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi M Shaleh Al Syarief langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksudkan dan saat berada di Lokalisasi Simpang Penimur saksi dan saksi M Shaleh Al Syarief melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian saksi dan saksi M Shaleh Al Syarief melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Biru No Pol BG 4403 HV hendak masuk kedalam salah satu Cafe, kemudian saksi dan saksi M Shaleh Al Syarief langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, melihat gerak-gerik dari terdakwa yang mencurigakan dengan perasaan gugup dan cemas selanjutnya saksi bersama saksi M Shaleh Al Syarief melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram yang disimpan dalam spion sebelah kanan, dan juga ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik bening yang terdakwa simpan didalam spion motor sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa *Edi Chandra Bin Abdullah* tidak memiliki ijin untuk menggunakan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di Persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih karena kedapatan tangan menguasai Narkotika jenis Habu-shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Senin Tanggal 04 November 2014 sekira pukul 14.00 wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Erwansyah Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di rumah terdakwa di Jl. Rama No.195 RT/RW 020/008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah Jaya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah mengamankan terdakwa ke dalam rumah saksi Erwansyah melihat terdakwa membuang sesuatu barang ke lantai dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Erwansyah memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya, dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi Erwansyah dan saksi Bobby menginterogasi terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkotika yang lainnya, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika di dalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dengan disaksikan Ketua RT setempat sdr. Abdul Rahim Bin Said, dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa , 4 (empat) linting daun ganja yang terdakwa simpan dalam dompet milik terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram, 21 (dua puluh satu) plastik bening kecil, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon warna biru No. Pol BG 4403

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HV dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa karena kedapatan tangan menguasai Narkotika jenis Habu-shabu.
- Bahwa bemula hari Senin Tanggal 04 November 2014 sekira pukul 14.00 wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Erwansyah Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di rumah terdakwa di Jl. Rama No.195 RT/RW 020/008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah Jaya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah mengamankan terdakwa ke dalam rumah saksi Erwansyah melihat terdakwa membuang sesuatu barang ke lantai dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Erwansyah memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya, dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu,
- Bahwa selanjutnya dilakkan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa , 4 (empat) linting daun ganja yang terdakwa simpan dalam dompet milik terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu:

Halaman 9 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAP,“Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan” .Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1 Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana korupsi Pasal 1 ayat 3 adalah orang Perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULAH** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang,

Menimbang bahwa yang dimaksud Melawan Hukum adalah menunjuk kepada seseorang sebagai Subjek hukum yang mempunyai suatu ijin dari pihak yang berwenang tetapi menyalahgunakan ijin tersebut tidak sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 04 November 2014 sekira pukul 14.00 ditemukan barang bukti berupa , 4 (empat) linting daun ganja yang terdakwa simpan dalam dompet milik terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba tersebut tersebut baik sebagai pedagang besar Farmasi, Ahli kesehatan / paramedis, ataupun sebagai seorang peneliti yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang (Pasal 41 UU No.35 tahun 2009)

Halaman 11 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang swasta yang pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membeli Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Tanpa Hak telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;**

Menimbang , bahwa dengan adanya tanda baca koma dan kata atau dalam sub Unsur dalam pasal ini menunjukkan bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Lokalisasi Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa karena kedapatan tangan menguasai Narkotika jenis Habu-shabu.

Bahwa bemula hari Senin Tanggal 04 November 2014 sekira pukul 14.00 wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Erwansyah Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di rumah terdakwa di Jl. Rama No.195 RT/RW 020/008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah Jaya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat saksi Bobby Chandra dan saksi Erwansyah mengamankan terdakwa ke dalam rumah saksi Erwansyah melihat terdakwa membuang sesuatu barang ke lantai dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Erwansyah memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya, dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu,

Bahwa selanjutnya dilakkan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa , 4 (empat) linting daun ganja yang terdakwa simpan dalam dompet milik terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan diatas tempat tidur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa, dan rician sabu-sabu tersebut berat netto 6,86 gram. dan berat netto 1,09 gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2500/NNF/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. ULUNG KANJAYA M.Met., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **bongkahan kristal-kristal putih** pada tabel 01 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut yaitu *TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN yang beratnya melebihi 5 gram;*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan

Halaman 13 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram, 21 (dua puluh satu) plastik bening kecil, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon warna biru No. Pol BG 4403 HV dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 2 huruf Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Tanpa hak atau melawan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” ;*

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI CHANDRA Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar dapat diganti dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 6,86 gram ,
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,09 gram,
- 21 (dua puluh satu) plastik bening kecil,

#### **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih,
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon warna biru No. Pol BG 4403 HV ;

#### **Di rampas untuk Negara.**

- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.5000, (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **12 MEI 2000 EMPATBELAS**, oleh kami **AHMAD ADIB, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAHMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 Mei 2000 EMPATBELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa ;

*Halaman 15 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM ANGGOTA

Ttd
1. <u>CHANDRA RAHMADHANI,SH</u>
Ttd
2. <u>REFI DAMAYANTI,SH.-</u>

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd
<u>AHMAD ADIB,SH</u>
PANITERA PENGGANTI
Ttd
<u>ISNATA TAKASURI,SH</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)